

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /SEOJK.03/2019

TENTANG SISTEM PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN

BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

DRAFT

LAMPIRAN IA. MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR PERMODALAN

No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
1.	Rasio Kecukupan Modal (CAR) (Rasio Utama)	$CAR = \frac{\text{ModalInti} + \text{Pelengkap}}{\text{ATMR}}$ <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perhitungan Modal dan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. ▪ Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. 	<p>Tujuan : Mengukur kecukupan modal BPRS dalam menyerap kerugian dan pemenuhan ketentuan KPMM yang berlaku. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan bahwa BPRS semakin <i>solvable</i>.</p> <p>Kriteria penilaian peringkat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peringkat 1 CAR ≥ 15% ▪ Peringkat 2 13,5% ≤ CAR < 15% ▪ Peringkat 3 12% ≤ CAR < 13,5% ▪ Peringkat 4 8% ≤ CAR < 12% ▪ Peringkat 5 CAR < 8%
2.	Rasio Proyeksi Kecukupan Modal (Rasio Penunjang)	$\Delta CAR = \frac{CAR_{T1}}{CAR_{T0}}$ <ul style="list-style-type: none"> ▪ CAR_{T1} merupakan hasil proyeksi KPMM untuk periode berikutnya berdasarkan perhitungan regresi dengan menggunakan data KPMM selama 12 (dua belas) bulan terakhir. 	<p>Tujuan : Menilai kecukupan modal dalam menyerap risiko penempatan dana pada waktu mendatang, melalui proyeksi pertumbuhan CAR.</p> <p>Kriteria penilaian peringkat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peringkat 1

No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ CAR_{TO} merupakan nilai KPMM BPRS pada periode penilaian. ▪ Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ΔCAR ≥ 1,2 ▪ Peringkat 2 1,1 ≤ ΔCAR < 1,2 ▪ Peringkat 3 1 ≤ ΔCAR < 1,1 ▪ Peringkat 4 0,9 ≤ ΔCAR < 1 ▪ Peringkat 5 ΔCAR < 0,9
3.	Rasio Kecukupan Ekuitas (ECR) (Rasio Pengamatan/ <i>Observe</i>)	$ECR = \frac{M_{Tier1} + PPAP}{PPAPWD}$ <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perhitungan M_{tier 1} sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. ▪ PPAP yang wajib dibentuk (PPAPWD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. ▪ Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. 	<p><u>Tujuan :</u> Mengukur kemampuan modal BPRS untuk menyerap risiko memburuknya kualitas aset produktif BPRS.</p> <hr/> <p><u>Kriteria penilaian peringkat:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peringkat 1 ECR ≥ 4 ▪ Peringkat 2 3 ≤ ECR < 4 ▪ Peringkat 3 2 ≤ ECR < 3 ▪ Peringkat 4 1 ≤ ECR < 2 ▪ Peringkat 5 ECR < 1

No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
4.	<p>Rasio Kecukupan Modal Inti terhadap Dana Pihak Ketiga (EDR)</p> <p>(Rasio Pengamatan/<i>Observe</i>)</p>	$EDR = \frac{M_{Tier1}}{DPKg}$ <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perhitungan $M_{tier 1}$ sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. ▪ $DPKg$ merupakan DPK non bagi untung yang dijamin oleh BPRS namun tidak dijamin oleh LPS. ▪ Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. 	<p>Tujuan :</p> <p>Mengukur kemampuan modal inti menutup kewajiban kepada pemilik dana pihak ketiga serta memperkirakan potensi biaya sistemik.</p> <hr/> <p>Kriteria penilaian peringkat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peringkat 1 EDR ≥ 2 ▪ Peringkat 2 $1,5 \leq EDR < 2$ ▪ Peringkat 3 $1 \leq EDR < 1,5$ ▪ Peringkat 4 $0,5 \leq EDR < 1$ ▪ Peringkat 5 EDR $< 0,5$
5.	<p>Fungsi Intermediasi atas dana investasi dengan metode bagi untung (FI)</p> <p>(Rasio Pengamatan/<i>Observe</i>)</p>	$FI = \frac{D_{ps}}{D_{Total}}$ <ul style="list-style-type: none"> ▪ D_{ps} merupakan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh BPRS dan menggunakan metode bagi untung. ▪ D_{total} merupakan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh BPRS. ▪ Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. 	<p>Tujuan :</p> <p>Mengukur proporsi dana bagi untung terhadap total dana pihak ketiga yang mencerminkan intensitas fungsi BPRS sebagai manajer investasi.</p> <p>Semakin besar FI akan mempengaruhi besarnya ATMR dan kebutuhan modal minimum BPRS.</p>

No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
			<p><u>Kriteria penilaian peringkat:</u></p> <ul style="list-style-type: none">▪ Peringkat 1 FI \geq 10%▪ Peringkat 2 7,5% \leq FI < 10%▪ Peringkat 3 5% \leq FI < 7,5%▪ Peringkat 4 2,5% \leq FI < 5%▪ Peringkat 5 FI < 2,5%

LAMPIRAN IB. MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR KUALITAS ASET

No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
1.	Rasio Kualitas Aset Produktif (EAQ) (Rasio Utama)	$EAQ = \left(1 - \frac{EAaR}{EA}\right)$ <ul style="list-style-type: none"> ▪ EAaR atau aset produktif yang diklasifikasikan merupakan aset produktif yang sudah maupun yang mengandung potensi tidak memberikan penghasilan atau menimbulkan kerugian yang besarnya ditetapkan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. 25% dari aset produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus; b. 50% dari aset produktif yang digolongkan Kurang Lancar; c. 75% dari aset produktif yang digolongkan Diragukan; dan d. 100% dari aset produktif yang digolongkan Macet. ▪ EA merupakan aset produktif sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank pembiayaan rakyat syariah. ▪ Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. 	<p><u>Tujuan :</u> Mengukur proporsi aset produktif yang tidak diklasifikasikan terhadap total aset produktif.</p> <p><u>Kriteria penilaian peringkat:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peringkat 1 EAQ ≥ 93% ▪ Peringkat 2 90% ≤ EAQ < 93% ▪ Peringkat 3 87% ≤ EAQ < 90% ▪ Peringkat 4 84% ≤ EAQ < 87% ▪ Peringkat 5 EAQ < 84%

No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
2.	Rasio pembiayaan bermasalah (NPF) (Rasio Penunjang)	$NPF = \frac{JPB}{JP}$ <ul style="list-style-type: none"> ▪ JPB merupakan jumlah pembiayaan yang tergolong dalam kolektibilitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank pembiayaan rakyat syariah. ▪ JP merupakan jumlah pembiayaan yang dimiliki oleh BPRS. ▪ Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. 	<p>Tujuan : Mengukur proporsi pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan.</p> <p>Kriteria penilaian peringkat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peringkat 1 NPF ≤ 7% ▪ Peringkat 2 7% < NPF ≤ 10% ▪ Peringkat 3 10% < NPF ≤ 13% ▪ Peringkat 4 13% < NPF ≤ 16% ▪ Peringkat 5 NPF > 16%
3.	Rasio tingkat rata-rata pengembalian pembiayaan hapus buku (ARR) (Rasio Pengamatan/ <i>Observe</i>)	$ARR = Average \left[\frac{RV}{TWO} \right]$ <ul style="list-style-type: none"> ▪ RV atau nilai pemulihan (<i>Recovery Value</i>) merupakan nilai pembiayaan yang berhasil ditagih kembali oleh BPRS setelah dihapus buku. ▪ TWO atau total hapus buku (<i>Total Write Off</i>) merupakan jumlah pembiayaan yang telah dihapus buku oleh BPRS. ▪ Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. 	<p>Tujuan : Mengukur tingkat pengembalian pembiayaan yang telah dihapus buku.</p> <p>Kriteria penilaian peringkat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peringkat 1 ARR > 40% ▪ Peringkat 2 30% < ARR ≤ 40% ▪ Peringkat 3 20% < ARR ≤ 30% ▪ Peringkat 4 10% < ARR ≤ 20%

No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peringkat 5 ARR ≤ 10%
4.	Rasio Nasabah Pembiayaan Bermasalah (NPB) (Rasio Pengamatan/ <i>Observe</i>)	$NPB = \frac{JNB}{JNP}$ <ul style="list-style-type: none"> ▪ JNB merupakan jumlah nasabah pembiayaan yang tergolong dalam kolektibilitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet (jumlah rekening) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank pembiayaan rakyat syariah. ▪ JNP merupakan jumlah nasabah pembiayaan yang dimiliki oleh BPRS. (jumlah rekening). ▪ Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. 	<p>Tujuan : Mengukur proporsi nasabah pembiayaan bermasalah terhadap jumlah nasabah pembiayaan.</p> <hr/> <p>Kriteria penilaian peringkat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peringkat 1 NPB ≤ 7% ▪ Peringkat 2 7% < NPB ≤ 10% ▪ Peringkat 3 10% < NPB ≤ 13% ▪ Peringkat 4 13% < NPB ≤ 16% ▪ Peringkat 5 NPB > 16%

LAMPIRAN IC. MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR RENTABILITAS

No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
1.	Rasio Efisiensi Operasional (REO) (Rasio Utama)	$REO = \frac{BO}{PO}$ <ul style="list-style-type: none"> ▪ BO atau Beban Operasional merupakan beban yang dikeluarkan oleh BPRS untuk membiayai operasional BPRS, tidak termasuk bagi hasil kepada dana pihak ketiga. BO adalah akumulasi selisih biaya operasional selama 12 bulan terakhir dari bulan laporan dan kekurangan PPA di bulan tersebut. ▪ PO atau Pendapatan Operasional merupakan pendapatan yang diterima oleh BPRS setelah dikurangi dengan bagi hasil kepada dana pihak ketiga. PO adalah akumulasi selisih pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil selama 12 bulan terakhir dari bulan laporan. ▪ Selisih perhitungan bulan Januari dan Desember tahun sebelumnya adalah sebesar nominal bulan Januari (bulan Desember dianggap nol). ▪ Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. 	<p><u>Tujuan :</u> Mengukur efisiensi operasi BPRS.</p> <hr/> <p><u>Kriteria penilaian peringkat:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peringkat 1 REO ≤ 83% ▪ Peringkat 2 83% < REO ≤ 85% ▪ Peringkat 3 85% < REO ≤ 87% ▪ Peringkat 4 87% < REO ≤ 89% ▪ Peringkat 5 REO > 89%

No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
2.	Rasio aset yang menghasilkan pendapatan (IGA) (Rasio Penunjang)	$IGA = \frac{(AP - NPA)}{TA}$ <ul style="list-style-type: none"> ▪ AP atau Aset Produktif sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank pembiayaan rakyat syariah. AP dihitung berdasarkan data rata-rata selama 12 bulan terakhir dari bulan laporan. ▪ NPA atau <i>Non Performing Asset</i> adalah Aset Produktif yang tergolong Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank pembiayaan rakyat syariah. NPA dihitung berdasarkan data rata-rata selama 12 bulan terakhir dari bulan laporan. ▪ TA adalah Total Aset yang dimiliki oleh BPRS, yang dihitung berdasarkan data rata-rata selama 12 bulan terakhir dari bulan laporan. ▪ Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. 	<p>Tujuan : Mengukur proporsi aset yang memberikan pendapatan, terhadap total aset.</p> <hr/> <p>Kriteria penilaian peringkat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peringkat 1 IGA > 87% ▪ Peringkat 2 82% < IGA ≤ 87% ▪ Peringkat 3 78% < IGA ≤ 82% ▪ Peringkat 4 74% < IGA ≤ 78% ▪ Peringkat 5 IGA ≤ 74%

No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
3.	<p>Rasio Net Margin Operasional utama (NSOM) (Rasio Penunjang)</p>	$NSOM = \frac{POu - BH - BOu}{AP}$ <ul style="list-style-type: none"> ▪ POu atau Pendapatan Operasional Utama adalah pendapatan yang diterima oleh BPRS dari aktivitas penyaluran dana. POu dihitung berdasarkan akumulasi pendapatan utama selama 12 bulan terakhir dari bulan laporan. ▪ BH atau Bagi Hasil adalah distribusi bagi hasil yang dilakukan BPRS atas dana mudharabah yang diterima oleh BPRS. BH dihitung berdasarkan akumulasi bagi hasil selama 12 bulan terakhir dari bulan laporan. ▪ BOu atau Beban Operasional Utama adalah beban yang dikeluarkan oleh BPRS untuk membiayai aktivitas utama BPRS. BOu dihitung berdasarkan akumulasi biaya operasional utama selama 12 bulan terakhir dari bulan laporan. ▪ AP merupakan aset produktif sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank pembiayaan rakyat 	<p>Tujuan : Mengukur proporsi pendapatan bersih utama setelah dikurangi distribusi bagi hasil dan biaya operasi utama, terhadap aset produktif.</p> <p>Kriteria penilaian peringkat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peringkat 1 NSOM ≥ 9% ▪ Peringkat 2 7% ≤ NSOM < 9% ▪ Peringkat 3 5% ≤ NSOM < 7% ▪ Peringkat 4 3% ≤ NSOM < 5% ▪ Peringkat 5 NSOM ≤ 3%

No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
		<p>syariah.</p> <p>AP dihitung berdasarkan data rata-rata selama 12 bulan terakhir dari bulan laporan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. 	
4.	<p>Rasio Biaya Tenaga Kerja Terhadap Total Pembiayaan (RTK)</p> <p>(Rasio Pemantauan/ <i>Observe</i>)</p>	$RTK = \frac{BTK}{PYD}$ <ul style="list-style-type: none"> ▪ BTK atau Biaya Tenaga Kerja merupakan biaya yang dikeluarkan oleh BPRS untuk membiayai tenaga kerja. ▪ BTK dihitung berdasarkan akumulasi biaya tenaga kerja selama 12 bulan terakhir dari bulan laporan. ▪ PYD atau Pembiayaan Yang Diberikan adalah pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS. ▪ PYD dihitung berdasarkan data rata-rata selama 12 bulan terakhir dari bulan laporan. ▪ Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. 	<p><u>Tujuan :</u></p> <p>Mengukur proporsi biaya tenaga kerja terhadap pembiayaan yang diberikan.</p> <hr/> <p><u>Kriteria penilaian peringkat:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peringkat 1 TK ≤ 2% ▪ Peringkat 2 2% < TK ≤ 3,5% ▪ Peringkat 3 3,5% < TK ≤ 5% ▪ Peringkat 4 5% < TK ≤ 6,5% ▪ Peringkat 5 TK > 6,5%

No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
5.	<p><i>Return on Assets (ROA)</i> (Rasio Pemantauan/<i>Observe</i>)</p>	$ROA = \frac{EBT}{TA}$ <ul style="list-style-type: none"> ▪ EBT atau <i>Earning Before Tax</i> adalah laba yang diperoleh oleh BPRS sebelum perhitungan pajak dan telah memperhitungkan kekurangan PPA. EBT dihitung berdasarkan akumulasi laba sebelum pajak selama 12 bulan terakhir dari bulan laporan. ▪ TA adalah Total Aset yang dimiliki oleh BPRS. TA dihitung berdasarkan data rata-rata selama 12 bulan terakhir dari bulan laporan. ▪ Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. 	<p>Tujuan : Mengukur tingkat profitabilitas BPRS atas aset yang dimiliki.</p> <p>Kriteria penilaian peringkat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peringkat 1 ROA > 1,450% ▪ Peringkat 2 1,215% < ROA ≤ 1,450% ▪ Peringkat 3 0,999% < ROA ≤ 1,215% ▪ Peringkat 4 0,765% < ROA ≤ 0,999% ▪ Peringkat 5 ROA ≤ 0,765%
6.	<p><i>Return On Equity (ROE)</i> (Rasio Pemantauan/<i>Observe</i>)</p>	$ROE = \frac{EAT}{PIC}$ <ul style="list-style-type: none"> ▪ EAT atau <i>Earning After Tax</i> adalah laba yang diperoleh oleh BPRS setelah perhitungan pajak dan telah memperhitungkan kekurangan PPA. EAT dihitung berdasarkan akumulasi laba setelah pajak selama 12 bulan terakhir dari bulan laporan. ▪ PIC atau <i>Paid In Capital</i> adalah modal disetor yang dimiliki oleh BPRS. 	<p>Tujuan : Mengukur tingkat profitabilitas BPRS atas modal yang dimiliki.</p> <p>Kriteria penilaian peringkat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peringkat 1 ROE > 23% ▪ Peringkat 2 18% < ROE ≤ 23% ▪ Peringkat 3 13% < ROE ≤ 18%

No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
		<p>PIC dihitung berdasarkan data rata-rata selama 12 bulan terakhir dari bulan laporan.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian.	<ul style="list-style-type: none">▪ Peringkat 4 $8\% < ROE \leq 13\%$▪ Peringkat 5 $ROE \leq 8\%$

DRAFT

LAMPIRAN ID. MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR LIKUIDITAS

No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
1.	<p><i>Cash Ratio</i> (CR) (Rasio Utama)</p>	$CR = \frac{\text{Kas \& Setara Kas}}{\text{Kewajiban Lancar}}$ <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kas & Setara Kas adalah kas, giro, dan tabungan pada bank lain. ▪ Kewajiban Lancar meliputi tabungan, deposito, kewajiban kepada bank lain, kewajiban segera, dan kewajiban lainnya yang jatuh tempo sampai dengan 1 bulan. ▪ Data dalam perhitungan komponen ini diperoleh dari laporan mingguan yang dilaporkan BPRS melalui laporan bulanan BPRS. Perhitungan menggunakan data rata-rata dalam 1 (satu) bulan. ▪ Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. 	<p><u>Tujuan :</u> Mengukur kemampuan alat likuid BPRS dalam memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek (sampai dengan 1 bulan).</p> <p><u>Kriteria penilaian peringkat:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peringkat 1 CR ≥ 6% ▪ Peringkat 2 5,5% ≤ CR < 6% ▪ Peringkat 3 5% ≤ CR < 5,5% ▪ Peringkat 4 4% ≤ CR < 5% ▪ Peringkat 5 CR < 4%
2.	<p><i>Short Term Mismatch</i> (STM) (Rasio Penunjang)</p>	$STM = \frac{\text{Aset Lancar (3bulan)}}{\text{Kewajiban Lancar (3bulan)}}$ <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aset lancar 3 bulan adalah aset yang memiliki jatuh tempo sampai dengan 3 (tiga) bulan meliputi kas, penempatan pada bank lain, dan pembiayaan. 	<p><u>Tujuan :</u> Mengukur kemampuan aset lancar BPRS dalam memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek (sampai dengan 3 bulan).</p>

No	KOMPONEN	FORMULA/RASIO	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none">▪ Kewajiban lancar 3 bulan adalah kewajiban yang harus diselesaikan oleh BPRS sampai dengan 3 bulan meliputi tabungan, deposito, kewajiban kepada bank lain, kewajiban segera, kewajiban lainnya, dan pinjaman yang diterima.▪ Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian.	<p><u>Kriteria penilaian peringkat:</u></p> <ul style="list-style-type: none">▪ Peringkat 1 STM > 110%▪ Peringkat 2 100% < STM ≤ 110%▪ Peringkat 3 90% < STM ≤ 100%▪ Peringkat 4 80% < STM ≤ 90%▪ Peringkat 5 STM ≤ 80%

LAMPIRAN IE. MATRIKS PERHITUNGAN/ANALISIS KOMPONEN FAKTOR MANAJEMEN

No	KETERANGAN	ASPEK
1.	<p><u>Komponen</u> Manajemen Umum</p> <hr/> <p><u>Tujuan :</u> Mengukur kualitas tata kelola (<i>corporate governance</i>) BPRS dalam menjalankan kegiatan usaha.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPRS memiliki struktur organisasi yang efektif dan sejalan dengan fungsinya sebagai bank syariah. 2. Setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah serta Pemimpin Cabang (jika ada) memiliki kualifikasi yang sesuai. 3. Setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah serta Pemimpin Cabang (jika ada) secara riil memiliki kewenangan dalam rentang kendali yang wajar dan memiliki perangkat penunjang yang sesuai tugasnya. 4. Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Direksi dalam batasan dan wewenang yang jelas, yang dilakukan secara efektif. 5. Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah secara aktif melaksanakan pemantauan dan evaluasi kepatuhan BPRS terhadap ketentuan yang berlaku sehingga mampu meminimalisir pelanggaran terhadap ketentuan kehati-hatian (BMPD, KYC, dll). 6. BPRS menetapkan mekanisme pendelegasian kewenangan dan tata tertib kerja yang jelas dan layak serta melaksanakannya secara konsisten. 7. Adanya pengungkapan yang memadai terhadap setiap kebijakan Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemimpin Cabang (jika ada) yang mengandung benturan kepentingan dengan <i>stakeholders</i> BPRS. 8. Keputusan yang diambil oleh setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pemimpin Cabang (jika ada) yang memiliki potensi <i>conflict of interest</i> merupakan keputusan yang meminimalkan kerugian. 9. Dalam periode penilaian tidak terjadi pelanggaran ketentuan mengenai rangkap jabatan. 10. Tidak terdapat keterlibatan pihak lain (misalnya penasihat perorangan & jasa profesional) yang mengakibatkan adanya pengalihan tugas dan atau wewenang Direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan Pemimpin Cabang sehingga

No	KETERANGAN	ASPEK
		<p>pengambilan keputusan dilakukan secara tidak independen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. BPRS melaksanakan transparansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melakukan edukasi publik. 12. Dewan komisaris dan/atau Direksi memiliki kemampuan komunikasi dan kerjasama yang baik dengan pemilik BPRS dan pegawai. 13. Dewan komisaris dan/atau Direksi mampu meminimalisasi timbulnya konflik intern dalam tubuh organisasi dan memberikan solusi penyelesaian secara efektif dan efisien. 14. Dewan komisaris dan Direksi memiliki kemampuan untuk menolak campur tangan pemilik BPRS atas kegiatan operasional sehari-hari. 15. Direksi memiliki komitmen untuk menangani dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh BPRS. 16. Direksi melakukan pengawasan yang cukup terhadap pelaksanaan tugas pegawai.
2.	<p><u>Komponen</u> Manajemen Risiko</p> <hr/> <p><u>Tujuan :</u> Mengukur kualitas manajemen risiko BPRS.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. RISIKO KREDIT <ol style="list-style-type: none"> a. BPRS memiliki SOP dalam memberikan pembiayaan dan dilakukan <i>updating</i> secara berkala. b. Dalam memberikan pembiayaan, BPRS melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. c. Dalam memutuskan pemberian pembiayaan, telah dilakukan oleh pejabat yang berwenang. d. Setelah pembiayaan diberikan, BPRS melakukan pemantauan terhadap penggunaan pembiayaan, serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya. e. BPRS melakukan peninjauan, penilaian, dan pengikatan (bila diperlukan) terhadap agunan.

No	KETERANGAN	ASPEK
		<p>f. BPRS melakukan dokumentasi pembiayaan secara baik.</p> <p>2. RISIKO LIKUIDITAS</p> <p>a. BPRS melakukan analisa, pemantauan dan memiliki alat monitoring atas tagihan dan kewajiban yang jatuh tempo untuk mencegah kemungkinan timbulnya kesulitan likuiditas.</p> <p>b. BPRS senantiasa memiliki dana likuid yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.</p> <p>c. Dalam rangka melakukan penempatan, BPRS tetap mengoptimalkan keuntungan.</p> <p>d. BPRS menetapkan batasan minimal kas yang harus dimiliki untuk mengantisipasi kebutuhan jangka pendek.</p> <p>e. Pengurus memiliki komitmen pemilik untuk memberikan pinjaman dana likuid atau meningkatkan permodalan BPRS sehingga senantiasa memenuhi ketentuan yang berlaku.</p> <p>3. RISIKO OPERASIONAL</p> <p>a. BPRS memiliki SOP dalam operasional kegiatan BPRS, antara lain pedoman KYC, penerimaan dana dari pihak ketiga, pedoman konversi laporan keuangan intern ke laporan bulanan dan BPRS melakukan evaluasi SOP secara periodik.</p> <p>b. BPRS menerapkan kebijakan pelaporan kualitas aset dan pembentukan penyisihan penghapusan aset berdasarkan ketentuan yang berlaku.</p> <p>c. BPRS senantiasa memberikan pendidikan/pelatihan kepada pegawai untuk meningkatkan pengetahuan operasional bank.</p> <p>d. Dalam melaksanakan kegiatan operasional, Direksi BPRS tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga, dan kelompok yang berpotensi akan merugikan BPRS.</p> <p>e. BPRS memiliki mekanisme penerapan sanksi secara obyektif atas</p>

No	KETERANGAN	ASPEK
		<p>pelanggaran yang terjadi.</p> <p>4. RISIKO HUKUM</p> <ul style="list-style-type: none">a. Perjanjian pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.b. BPRS telah memastikan bahwa agunan yang diterima telah memenuhi persyaratan ketentuan yang berlaku.c. BPRS melakukan pengikatan agunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.d. BPRS menatausahakan secara baik dan aman blangko bilyet deposito dan buku tabungan yang belum digunakan (kosong), dan blangko bilyet deposito yang telah dicairkan dananya serta buku tabungan yang dikembalikan ke BPRS karena rekeningnya telah ditutup. <p>5. RISIKO REPUTASI</p> <ul style="list-style-type: none">a. BPRS selalu dapat memenuhi kewajiban terutama kepada nasabah.b. BPRS selalu transparan dalam menginformasikan produk dan jasa yang ditawarkan.c. Pimpinan BPRS memiliki perilaku yang baik.d. Kegiatan usaha BPRS tidak melanggar Prinsip Syariah. <p>6. RISIKO KEPATUHAN</p> <ul style="list-style-type: none">a. BPRS senantiasa melakukan tindak lanjut secara efektif terhadap temuan hasil pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain.b. BPRS melakukan kegiatan sesuai dengan Prinsip Syariah, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dan ketentuan- ketentuan lain yang berlaku.c. BPRS tidak pernah mendapatkan sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain atas keterlambatan atau kesalahan pelaporan.

No	KETERANGAN	ASPEK
3.	<p><u>Komponen</u> Manajemen Kepatuhan Syariah</p> <p><u>Tujuan :</u> Mengukur kualitas kepatuhan terhadap Prinsip Syariah dan pelaksanaan fungsi sosial.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah secara aktif melaksanakan pemantauan dan evaluasi kepatuhan BPRS terhadap penerapan Prinsip Syariah.2. Direksi dan Dewan Komisaris melakukan langkah-langkah yang dipandang perlu dalam rangka meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap:<ol style="list-style-type: none">a. kode etik manajemen BPRS yang disusun berdasarkan nilai-nilai syariah dan bersifat mengikat secara internal; danb. Prinsip Syariah termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.3. Dalam periode penilaian, BPRS telah melaksanakan fungsi sosial.

LAMPIRAN IF. PERHITUNGAN AGREGASI RASIO

PROSEDUR PERHITUNGAN AGREGASI RASIO PADA KOMPONEN FAKTOR KEUANGAN

1. Menghitung rasio utama, rasio penunjang, dan rasio pengamatan/*observe* pada masing-masing faktor komponen sesuai dengan formula yang ditetapkan pada Lampiran IA – ID.
2. Nilai rasio yang diperoleh pada angka 1 digunakan untuk menetapkan peringkat sesuai dengan parameter pada masing-masing peringkat.
3. Nilai peringkat rasio utama akan menjadi nilai peringkat faktor yang dipengaruhi oleh peringkat rasio penunjang.
 - a. Apabila peringkat rasio penunjang adalah peringkat 3, maka rasio tersebut tidak memberikan pengaruh pada peringkat faktor (peringkat 3 merupakan nilai par yang tidak memberikan pengaruh).
 - b. Apabila peringkat rasio penunjang lebih besar dari peringkat 3, maka rasio tersebut akan menambah nilai peringkat faktor sehingga peringkat faktor menjadi lebih buruk.
 - c. Apabila peringkat rasio penunjang lebih kecil dari peringkat 3, maka rasio tersebut akan mengurangi nilai peringkat faktor sehingga peringkat faktor menjadi lebih baik.
4. Besarnya pengaruh nilai peringkat rasio penunjang terhadap peringkat faktor ditentukan berdasarkan bobot tertentu. Besarnya bobot ditetapkan berdasarkan *judgement*.
5. Hasil penjumlahan nilai peringkat rasio utama dan rasio penunjang akan membentuk nilai peringkat faktor.
6. Pada tahap akhir, penetapan nilai peringkat faktor dilakukan dengan mempertimbangkan rasio pengamatan/*observed* serta indikator pendukung dan/atau pembanding yang relevan (*judgement*).

ILUSTRASI PERHITUNGAN AGREGASI RASIO PADA KOMPONEN FAKTOR KEUANGAN
CONTOH: FAKTOR PERMODALAN

No	Komponen/Rasio	Jenis	Rasio	Peringkat	Deviasi	Bobot	Peringkat Setelah Bobot	Peringkat Faktor	Peringkat Akhir
			1)*	2)*	3)*	4)**	5)*		6)*
1	CAR	U	10,02%	2			2.00	2.80	3.00
2	% CAR	P	0.80	5	2	40%	0.80		
3	ECR	O	1.5	4					
4	EDR	O	1.8	2					
5	FI	O	3%	4					

*) Langkah sesuai dengan urutan prosedur

***) Bobot ditentukan melalui *judgement*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

HERU KRISTIYANA